

BAB III

BATAS USIA SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum positif tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai kesalahan. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan kesalahan. Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹

Adanya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RKUHP memberi penekanan yang berbeda dalam memisahkan unsur-unsur obyektif yang terkandung dalam dalam perbuatan pidana dan unsur-unsur subyektif yang menjadi ranah pertanggungjawaban pidana sehingga keduanya terlepas dari lainnya dan diterapkan secara serial untuk dijadikan

¹ Prof. Moeljanto, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-V, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.153.

dasar pemidanaan. Hal ini berimplikasi pada kesalahan (dalam arti luas) sebagai unsur subyektif dalam perbuatan pidana. Kendati para ahli hukum lebih banyak menganut pandangan monistis tentang delik yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Gambaran sederhananya bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam hukum positif, unsur “kesalahan” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Jadi, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana.²

Pada dasarnya, dalam teori monistis yang menjadi dasar dalam KUHP yang ada sekarang ini banyak diperdebatkan oleh para ahli hukum. Hal ini tak lain karena dalam monistis kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditunjukkan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku. Maka kesalahan (kesengajaan) dijadikan sebagai unsur subyektif dari perbuatan pidana.

Hal ini berbeda dengan teori dualistis yang sekarang banyak diwacanakan ahli hukum yang berusaha memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis memandang bahwa unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu,

² Prof. MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.

perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.³ Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Jadi, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisahkan.⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁵ Roscoe Pound, mengartikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula

³ Ainul Syamsu, *Dualisme Tentang Delik: Sebuah Kecenderungan Baru dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04/.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 20.30 WIB.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, cet. V, hlm. 54.

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hlm. 245.

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁶

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Secara subjektif kepada pembuat pidana yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸

Di dalam penjelasannya dikemukakan, tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai

⁶ Roscoe Pound, "An Introductio to the Philosophy of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

⁷ <http://imanherlambang.blogspot.com>, *Pertanggungjawaban Pidana.html*, diakses pada tanggal 19 April 2012 pukul 16.59 WIB.

⁸ <http://imanherlambang.blogspot.com/2011/12/>, *ibid.*

tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana dan ada unsur kesalahan di dalamnya. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana itu akan terjadi manakala perbuatan atau tindak pidana telah dilakukan seseorang yang menurut undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang, untuk itu kepada pelaku tersebut layak dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang dianggap mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai

⁹ <http://imanherlambang.blogspot.com/2011/12/>, *op. cit.*

kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan batin (niat) dari seorang pelaku, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan.¹⁰

Dipidana atau tidaknya si pembuat kejahatan bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitet, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Perlu dilihat juga, dalam hukum positif ada juga ketentuan-ketentuan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pada diri seorang pelaku tindak pidana. Pembuat undang-undang bertolak pangkal bahwa setiap orang bertanggung jawab, karena setiap orang dianggap mempunyai jiwa yang sehat. Pasal 44 KHUP menentukan tindak pidana seseorang yang melakukan

¹⁰ Prof. MR. Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 77.

¹¹ Prof. MR. Roeslan Saleh, *Loc. cit.* hlm. 76.

suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non compos mentis*). Jadi dari pasal tersebut ada juga seseorang yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dikarenakan ada sesuatu dari seseorang tersebut yang membuatnya tidak dikenai pidana, ini karena:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya).
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit (gila) terus-menerus atau *temporarie*.¹²

Pasal 44 dirumuskan sebagai perkecualian dari ketentuan tersebut, sehingga tidak semua yang melakukan tindak pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian dalam Pasal 45 KUHP menentukan batas usia dewasa bagi anak pelaku tindak pidana adalah 16 tahun, sebelum usia tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana yang berbeda dengan orang dewasa (Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang dengan adanya UU No. 3 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku). Undang-undang menganggap setiap anak mampu bertanggungjawab asal jiwanya sehat. Namun ada pemahaman tentang kemungkinan untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat menilai tindakannya yang tercela.

Kemudian dengan adanya Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka segala bentuk pemberian sanksi atau pertanggungjawaban pidana yang disebabkan pada seorang anak yang melakukan tindak pidana yang tertuang di dalam KUHP sudah tidak berlaku

¹² Lihat Pasal 44 KUHP, Trinity, 2009, hlm. 17.

lagi. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan hukum anak menggunakan ketentuan undang-undang baru tersebut.

B. Pengertian dan Batasan Umur Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.¹³ Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Anak menurut KHA didefinisikan setiap individu yang umurnya di bawah 18 tahun. Namun definisi itu tidak tunggal, di dalam Konvensi Hak Anak ada tambahan kecuali ditentukan dalam perundangan yang berlaku, kedewasaan itu ditentukan lebih awal. Jadi KHA sebagai hukum Internasional mengakui kalau ada hukum nasional yang menyatakan bahwa anak itu adalah mereka yang umurnya lebih rendah dari 18 tahun sejauh itu diakui dalam undang-undang nasional.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹⁴ Maka dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur

¹³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984, hlm. 25.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Terori, Praktif dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Kalau melihat UU Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam perkara Anak Nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa yang dinamakan Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Adapun di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.¹⁶ Dari anak masih dalam kandungan, sampai ia berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷

¹⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 16.

¹⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 66.

¹⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

Apabila dijabarkan secara lebih detail dan terperinci maka akan didapatkan dan ditemui beberapa batasan umur seorang anak dari hukum positif yang ada di Indonesia tentang seseorang yang disebut anak tersebut.

1. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).
2. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat 5)
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin (Pasal 370)
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun (Pasal 45 dan 72). Dalam KUHP terdapat juga batasan umur yang lain bagi seorang anak, yakni Pasal 283 ayat 1 (batasan umur 17 tahun), kemudian Pasal 287 ayat 1 serta Pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun).
5. Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1).
6. Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 tahun dan

belum pernah kawin (Pasal 171) dan dalam hla-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5)

Batasan umur merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkara pidana anak, karena hal tersebut digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengenai batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur usia anak yang dapat dihukum. Di Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Inggris 8 tahun, Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *can be guilty if any offence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat hukuman.¹⁸

Dalam KUHP ditegaskan bahwa, seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya disyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan anak dalam hal ini memiliki usia tetentu, dimana dia mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir yang normal akibat dari perkembangan jiwa yang normal, pribadi yang dewasa, menampakkan tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

¹⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm. 145.

Namun kalau mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah jika anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.¹⁹ Tapi kalau melihat Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4, hukuman atau sanksi pidana disitu sangatlah berbeda. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.²⁰

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problem yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini (pertanggungjawaban) adalah kedewasaan. Walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.²¹ Hal ini karena akan menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

¹⁹ Lihat KUHP Pasal 45, Trinity, 2009, hlm. 17.

²⁰ Lihat UU No. 3 tahun 1997 Pasal 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 4.

²¹ E. sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 19.

Dengan adanya ketentuan yang berbeda-beda dalam setiap instrumen perundangan mengenai batasan umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadikan kekacauan hukum, sehingga dikhawatirkan justru akan memberikan dampak negatif bagi seorang anak. Hal semacam telah tampak dari berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penanganan anak nakal, sehingga banyak kalangan menilai bahwa aparat penegak hukum dianggap telah merampas masa depan anak-anak tersebut.

Demi meminimalisir kejadian dan ketidaksepahaman dalam menafsirkan perundangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait beberapa pasal yang dianggap menjadi polemik di dalam UU No 3 tahun 1997. Salah satu dari tiga poin yang menjadi putusan MK diantaranya adalah mengenai masalah umur anak yang dapat diajukan ke persidangan. Sehingga begitu jelas, bahwa usia anak menjadi poin penting dalam sebuah penegakan hukum karena berkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima anak-anak yang dianggap melakukan tindakan pidana.

C. Jenis Sanksi Bagi Anak

Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini memang sangat meresahkan. Hal ini yang kemudian oleh pemerintah dicarikan solusi dalam menanggulangnya dan salah satu aspek yang mulai dilakukan oleh pemerintah yakni dengan pemenjaraan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pemenjaraan tersebut merupakan salah satu solusi

dari pemerintah dalam mengatasi masalah tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak tersebut.

Padahal hal ini oleh banyak pihak masih diperselisihkan. Mengingat efektivitas dari pidana penjara itu sendiri yang masih dipertanyakan. Menurut Barda Nawami Arief, efektivitas pidana penjara memiliki dua aspek pokok tujuan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku.²² Namun disisi yang lain, banyak sekali kritik yang muncul terkait sistem pemidanaan penjara yang ada saat ini.

Di dalam hukum positif jelas sudah undang-undang yang telah mengatur mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana, yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur tata cara peradilan anak dan beberapa jenis sanksi yang akan diberikan pada anak pelaku tindak pidana. Hukum memang berlaku untuk semua kalangan, entah itu orang dewasa ataupun anak-anak. Akan tetapi undang-undang juga telah mengatur ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak dihukum atau diringankan hukumannya.

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan salah satu hal yang meringankan pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat diperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi negara. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, apakah

²² Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 82.

setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan?

Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan bertanggungjawab. Sistem yang didasarkan kepada kemampuan bertanggungjawab dan batas usia tertentu bagi seorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia sekarang ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Untuk itulah kenapa KUHP yang ada sekarang sudah tidak *representatif* lagi bagi penanganan bagi masalah anak yang berhadapan hukum.

Berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, diharapkan menjadi acuan dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan. Sehingga penegak hukum tidak boleh menggunakan KUHP dalam menangani masalah anak.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 menyatakan bahwa anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²³

Menurut UU No. 3 tahun 1997, secara tekstual jenis-jenis sanksi bagi anak diatur di dalam BAB III tentang Pidana dan Tindakan yang terangkum dalam Pasal 22-32. Sanksi-sanksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 22 di dalamnya menjelaskan:

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 24:

1. Tindakan yang dapat dijauhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan atau latihan kerja; atau

²³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, op. cit, hlm. 16.

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25:

1. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28:

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum adalah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama (3) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
8. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
9. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30:

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31:

1. Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
2. Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32:

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.²⁴

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997. Klasifikasi umur anak yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut yaitu anak yang masih berusia 8-12 tahun hanya dikenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun dijatuhkan pidana didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

²⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, *ibid*, hlm. 21-24.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai ketentuan KUHP, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman bagi orang dewasa.²⁵ Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 3 tahun 1997, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 UU No. 3 tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.²⁶

Namun seperti halnya batas usia anak yang menjadi perdebatan. Penjatuhan sanksi penjara atau penahanan terhadap anak menjadi polemik

²⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 24.

²⁶ Darwan Prinst, *ibid.*

tersendiri juga. Karena itulah, para pemohon atas pengujian materi (*judicial review*) terhadap Undang-undang No 3 tahun 1997 juga menggugat penjatuhan sanksi penjara bagi seorang anak. Para pemohon menganggap bahwa masih banyak alternatif hukuman lain yang lebih manusiawi dan mendidik bagi anak selain pidana penjara. Sebab, anak yang sejatinya masih memiliki masa depan yang lebih panjang, akan tersita dan terkungkung dalam dunia yang tidak relevan dengan kondisi anak-anak lainnya karena harus mendiami penjara tersebut.

Begitu kompleksnya unsur-unsur dalam diri anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, biasanya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman. Sehubungan dengan hal itu, perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan hukum yang ada agar tidak terjadi kekacauan dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.²⁷

²⁷ Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, hlm. 154.